

**PERJANJIAN KREDIT INVESTASI REFINANCING**

**NOMOR : 303/PK.Ang.KGS/SKO/2018**

- Berhadapan dengan saya, **NYONYA ELMADIANTINI, Sarjana**-----  
**Hukum**, Notaris di Palembang, dengan dihadiri oleh-----  
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan--  
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----  
I. Tuan **TONNY SP SINAGA**, Pemimpin Satuan Kredit Konsumen----  
perseroan terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA--  
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG, Alamat Jalan Kapten-----  
A. Rivai Nomor : 21, Palembang, lahir di Surabaya, pada--  
tanggal 27-02-1967 (duapuluh tujuh Februari seribu-----  
sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia,--  
bertempat tinggal di Palembang, Jalan Menumbing Gang-----  
Kaba Nomor : 33-129, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,  
Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan : 1671052702670005, yang dikeluarkan oleh---  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota-----  
Palembang;-----  
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---  
jabatannya tersebut mewakili perseroan berdasarkan ----  
**Surat Kuasa Khusus** tertanggal 15-12-2017 (limabelas ---

Desember duaribu tujuhbelas) Nomor : 39/DIR/K/2017, ---  
dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang aslinya ---  
diperlihatkan kepada saya dan fotokopiannya -----  
dilekatkan pada minuta akta ini oleh saya, Notaris ----  
dan selaku demikian berwenang mewakili Direksi dari ---  
dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan -----  
terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN -  
DAN BANGKA BELITUNG DAN BANGKA BELITUNG, berkedudukan -  
dan berkantor pusat di Palembang, Jalan Gubernur Haji -  
Ahmad Bastari Nomor : 007, Jakabaring, yang Anggaran --  
Dasarnya pertama kali telah diumumkan dalam Berita ----  
Negara Republik Indonesia tertanggal 09-02-2001 -----  
(sembilan Februari duaribu satu) Nomor : 12, Tambahan -  
Nomor : 938. Anggaran Dasar mana telah dirubah -----  
beberapa kali perubahan dengan : -----

- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---  
tertanggal 09-05-2008 (sembilan Mei duaribu -----  
delapan) Nomor : 16, yang dibuat dihadapan HALIDA ---  
SHARY, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari -----  
YANDES EFFRIADY, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -  
28-07-2008 (duapuluh delapan Juli duaribu delapan) --  
Nomor : AHU-45197.AH.01.02 Tahun 2008; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ---  
tertanggal 17-06-2008 (tujuhbelas Juni duaribu -----  
delapan) Nomor : 53 yang dibuat dihadapan HALIDA ----  
SHARY, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari YANDES -  
EFFRIADY, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang dan ---  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---

- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
23-12-2008 (duapuluh tiga Desember duaribu delapan) -  
Nomor : AHU-99188.AH.01.02 Tahun 2008; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ---  
tertanggal 17-06-2008 (tujuhbelas Juni duaribu -----  
delapan) Nomor : 54 yang dibuat dihadapan HALIDA ----  
SHARY, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari YANDES -  
EFFRIADY, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang; -----
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----  
30-06-2008 (tigapuluh Juni duaribu delapan) Nomor : -  
111 yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, Sarjana -----  
Hukum, Notaris pengganti dari YANDES EFFRIADY, -----  
Sarjana Hukum Notaris di Palembang; -----
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham -----  
tertanggal 31-12-2008 (tigapuluh satu Desember -----  
duaribu delapan) Nomor : 64, yang dibuat dihadapan --  
YANDES EFFRIADY, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Palembang, dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pelaporan tertanggal  
08-05-2009 (delapan Mei duaribu sembilan) Nomor : ---  
AHU-AH.01.10-05639; -----
  - Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ---  
tertanggal 30-03-2009 (tigapuluh Maret duaribu -----  
sembilan) Nomor : 79 yang dibuat dihadapan YANDES ---  
EFFRIADY, Sarjana Hukum Notaris di Palembang; -----
  - Akta Penegasan tertanggal 07-05-2009 (tujuh Mei -----  
duaribu sembilan) Nomor : 15, yang dibuat dihadapan -  
YANDES EFFRIADY, Sarjana Hukum Notaris di Palembang;
  - Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal

- 14-05-2009 (empatbelas Mei duaribu sembilan) Nomor :  
27, yang dibuat saya, Notaris, yang telah dilaporkan  
pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---  
tertanggal 11-08-2009 (sebelas Agustus duaribu -----  
sembilan) Nomor : AHU-AH.01.10-12789; -----
- Akta Penegasan Keputusan Rapat tertanggal 16-09-2009  
(enambelas September duaribu sembilan) Nomor : 17, --  
yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, Sarjana Hukum, --  
Notaris di Palembang; -----
  - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar ----  
Rapat tertanggal 03-11-2009 (tiga November duaribu --  
sembilan) Nomor : 02, yang dibuat dihadapan saya, ---  
Notaris, yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-11-2009 -----  
(duapuluh November duaribu sembilan) Nomor : -----  
AHU-56914.AH.01.02.Tahun 2009; -----
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----  
31-12-2009 (tigapuluh satu Desember duaribu -----  
sembilan) Nomor : 56, yang dibuat dihadapan HALIDA --  
SHARY, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, yang ----  
telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 02-02-2010 -----  
(dua Februari duaribu sepuluh) Nomor : -----  
AHU-AH.01.10-02597; -----
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----

- 30-06-2010 (tigapuluh Juni duaribu sepuluh) Nomor : -  
27, yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Palembang, yang telah dilaporkan --  
pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 06-12-2010 -----  
(enam Desember duaribu sepuluh); -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----  
31-12-2010 (tigapuluh satu Desember duaribu sepuluh)  
Nomor : 25, yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, dan telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
14-02-2011 (empatbelas Februari duaribu sebelas) ----  
Nomor : AHU-AH.01.10-04669; -----
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal -----  
31-12-2011 (tigapuluh satu Desember duaribu sebelas)  
Nomor : 184, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, ---  
dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 01-06-2012 (satu  
Juni duaribu duabelas) Nomor : AHU-AH.01.10-19729; --
  - Akta tertanggal 31-12-2012 (tigapuluh satu Desember -  
duaribu duabelas) Nomor : 219, yang ditegaskan -----  
kembali dalam akta tertanggal 28-03-2013 (duapuluh --  
delapan Maret duaribu tigabelas) Nomor : 117, yang --  
keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah --  
dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----

- dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 06-05-201 (enam Mei duaribu tigabelas) Nomor : AHU-AH.01.10-17442;
- Akta tertanggal 28-06-2013 (duapuluh delapan Juni duaribu tigabelas) Nomor : 129, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 03-09-2013 (tiga September duaribu tigabelas) Nomor : AHU-AH.01.10-36521;
  - Akta tertanggal 21-03-2014 (duapuluh satu Maret duaribu empatbelas) Nomor : 107, yang merupakan penegasan dari akta tertanggal 27-12-2013 (duapuluh tujuh Desember duaribu tigabelas) Nomor : 89, yang keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 08-04-2014 (delapan April duaribu empatbelas) Nomor : AHU-01360.40.22.2014;
  - Akta tertanggal 10-04-2014 (sepuluh April duaribu empatbelas) Nomor : 36, yang merupakan penegasan dari akta tertanggal 31-12-2013 (tigapuluh satu Desember duaribu tigabelas) Nomor : 110, yang keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 30-04-2014 (tigapuluh April

- duaribu empatbelas) Nomor : AHU-01546.40.21.2014; ---
- Akta tertanggal 19-05-2014 (sembilanbelas Mei -----  
duaribu empatbelas) Nomor : 56, yang dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----  
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----  
dalam Surat Keputusannya tertanggal 26-06-2014 -----  
(duapuluh enam Juni duaribu empatbelas) Nomor : -----  
AHU-04681.40.20.2014; -----
  - Akta tertanggal 30-06-2014 (tigapuluh Juni duaribu --  
empatbelas) Nomor : 89, yang dibuat dihadapan -----  
saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari ---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya tertanggal 25-07-2014 (duapuluh lima ---  
Juli duaribu empatbelas) Nomor : -----  
AHU-04828.40.21.2014; -----
  - Akta tertanggal 31-12-2014 (tigapuluh satu Desember -  
duaribu empatbelas) Nomor : 128, yang dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----  
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----  
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar tertanggal 19-01-2015 (sembilanbelas -  
Januari duaribu limabelas) Nomor : -----  
AHU-0003213.01.03.TAHUN 2015; -----
  - Akta tertanggal 08-07-2015 (delapan Juli duaribu ----  
limabelas) Nomor : 25, yang dibuat dihadapan saya, --  
Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

- sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---  
13-08-2015 (tigabelas Agustus duaribu limabelas) ----  
Nomor : AHU-AH.01.03-0956519; -----
- Akta tertanggal 02-11-2015 (dua November duaribu ----  
limabelas) Nomor : 02, yang dibuat dihadapan saya, --  
Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---  
30-11-2015 (tigapuluh November duaribu limabelas) ---  
Nomor : AHU-AH.01.03-0984131; -----
  - Akta tertanggal 16-02-2016 (enambelas Februari -----  
duaribu enambelas) Nomor : 68, yang dibuat dihadapan  
saya, Notaris, dan telah memperoleh pengesahan dari -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya Nomor : AHU-0008752.AH.01.02.TAHUN 2016,  
dan telah dilaporkan pula sebagaimana ternyata -----  
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0046717 dan Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0046718, kesemuanya tertanggal -----  
10-05-2016 (sepuluh Mei duaribu enambelas); -----
  - Akta tertanggal 13-06-2016 (tigabelas Juni duaribu --  
enambelas) Nomor : 16, yang dibuat dihadapan saya, --  
Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal ---  
11-07-2016 (sebelas Juni duaribu enambelas) Nomor : -



- AHU-AH.01.03-0063782; -----
- Akta tertanggal 13-12-2016 (tigabelas Desember -----  
duaribu enambelas) Nomor : 27, yang dibuat dihadapan  
saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 06-01-2017 --  
(enam Januari duaribu tujuhbelas) Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0003022; -----
  - Akta tertanggal 10-01-2017 (sepuluh Januari duaribu -  
tujuhbelas) Nomor : 15, yang dibuat dihadapan -----  
saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 17-01-2017 --  
(tujuhbelas Januari duaribu tujuhbelas) Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0018797; -----
  - Akta tertanggal 17-01-2017 (tujuhbelas Januari -----  
duaribu tujuhbelas) Nomor : 29, yang dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada --  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal --  
26-01-2017 (duapuluh enam Januari duaribu -----  
tujuhbelas) Nomor : AHU-AH.01.03-0035434; -----
  - Akta tertanggal 28-02-2017 (duapuluh delapan -----  
Februari duaribu tujuhbelas) Nomor : 54, yang dibuat  
dihadapan KEMAS ABDULLAH, Sarjana Hukum, Notaris di -  
Palembang, dan telah dilaporkan pada Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

- sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Data Perseroan tertanggal 21-03-2017 --  
(duapuluh satu Maret duaribu tujuhbelas) Nomor : ----  
AHU-AH.01.03-0120031; -----
- Akta tertanggal 20-03-2017 (duapuluh Maret duaribu --  
tujuhbelas) Nomor : 45, yang dibuat dihadapan KEMAS -  
ABDULLAH, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, dan --  
telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan tertanggal 05-04-2017 -----  
(lima April duaribu tujuhbelas) Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0124507; -----
  - Akta tertanggal 04-07-2017 (empat Juli duaribu -----  
tujuhbelas) Nomor : 01, yang dibuat dihadapan saya, -  
Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ---  
27-07-2017 (duapuluh tujuh Juli duaribu tujuhbelas) -  
Nomor : AHU-AH.01.03-0156528; -----
  - Akta tertanggal 20-12-2017 (duapuluh Desember -----  
duaribu tujuhbelas) Nomor : 58, yang dibuat -----  
dihadapan KEMAS ABDULLAH, Sarjana Hukum, Notaris ----  
di Palembang, dan telah dilaporkan pada Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ---  
05-01-2018 (lima Januari duaribu delapanbelas) -----  
Nomor : AHU-AH.01.03-0002975; -----

- Akta tertanggal 05-01-2018 (lima Januari duaribu ----  
delapanbelas) Nomor : 03, yang dibuat dihadapan -----  
MARIA PUJI MAHALIA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris Pengganti dari saya, Notaris, -  
dan telah dilaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan tertanggal 10-01-2018 -----  
(sepuluh Januari duaribu delapanbelas) Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0008439; -----
  - Akta tertanggal 09-02-2018 (sembilan Februari -----  
duaribu delapanbelas) Nomor : 13, yang dibuat -----  
dihadapan KEMAS ABDULLAH, Sarjana Hukum, Notaris di -  
Palembang, dan telah dilaporkan pada Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ---  
09-02-2018 (sembilan Februari duaribu delapanbelas) -  
Nomor : AHU-AH.01.03-0062062; -----
  - Akta tertanggal 02-07-2018 (dua Juli duaribu -----  
delapanbelas) Nomor : 06, yang dibuat dihadapan -----  
saya, Notaris, dan telah dilaporkan pada Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----  
tertanggal 09-07-2018 (sembilan Juli duaribu -----  
delapanbelas) Nomor : AHU-AH.01.03-0219969, -----  
selanjutnya disingkat "**BANK**". -----
  - untuk selanjutnya disebut dengan : -----
- **B A N K** -----

II. Nyonya **LUCIANTY**, (terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik --  
 Nomor : 3127/Kelurahan Talang Kelapa sebagai Insinyur ---  
 Hajjah LUCIANTY, Sarjana Ekonomi), lahir di Baturaja, ---  
 pada tanggal 16-04-1965 (enambelas April seribu -----  
 sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
 Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan --  
 Supeno Nomor : 06 A, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga ----  
 008, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, ----  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan : 1606015604650002, yang berlaku untuk ----  
 seumur hidup; -----  
 - untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah ---  
 memperoleh persetujuan dari suaminya yaitu : -----  
 - Tuan **PAHRI AZHARI**, lahir di Palembang, pada tanggal ---  
 03-07-1962 (tiga Juli seribu sembilanratus enampuluh --  
 dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---  
 tinggal sama dengan isterinya tersebut di atas, -----  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan : 1606010307620002, yang berlaku untuk ---  
 seumur hidup, yang turut hadir dan ikut -----  
 menandatangani akta ini dihadapan saya, Notaris; -----  
 - untuk selanjutnya disebut : -----  
 ----- **D E B I T U R** -----  
 - Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----  
 - Para penghadap bertindak dalam kedudukan masing-masing ----  
 seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan -----  
 hal-hal sebagai berikut : -----  
 1. Atas permohonan DEBITUR, BANK telah menyetujui -----

memberikan Kredit Investasi *Refinancing* sebagaimana-----  
tercantum dalam Surat Penegasan Persetujuan Pemberian----  
Kredit (SPPPK) Nomor :

2. Bahwa SPPK tersebut telah diserahkan kepada dan diterima--  
baik serta disetujui maksud dan isinya oleh DEBITUR,-----  
terbukti telah ditanda tangannya lembar kedua SP3K-----  
tersebut di atas materai serta telah diserahkan kepada----  
dan diterima kembali oleh BANK yang kesemuanya tersebut---  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian---  
Kredit ini.-----

3. Bahwa syarat-syarat penandatanganan Perjanjian Kredit----  
harus dipenuhi terlebih dahulu oleh DEBITUR sebelum-----  
Perjanjian Kredit ini ditanda tangani sebagaimana-----  
dimaksudkan dalam syarat-syarat penandatanganan-----  
Perjanjian Kredit dalam SPPK, kesemuanya telah dipenuhi--  
oleh DEBITUR sebagaimana mestinya.-----

- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini----  
para pihak setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian ini--  
(beserta perubahan-perubahannya, pembaharuan-----  
pembaharuannya, penambahan-penambahannya) yang selanjutnya--  
disebut Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan-----  
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal----  
sebagai berikut :-----

----- **PASAL 1.** -----  
----- **MAKSIMUM KREDIT** -----

- BANK memberikan fasilitas kredit KGS kepada DEBITUR dan--  
DEBITUR menyatakan mengaku dan menerima fasilitas kredit--  
tersebut dari BANK dengan maksimum Kredit sebesar-----  
Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);-----

----- **PASAL 2** -----

----- **TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT** -----

- Fasilitas kredit sebagaimana tersebut dalam pasal 1-----  
diatas diberikan oleh BANK kepada DEBITUR semata-mata----  
digunakan oleh DEBITUR untuk Refinancing atas 2 (dua) ----  
rumah tinggal yang terletak di :-----  
1. Perumahan Citra Grand City, Cluster Orchard Park-----  
Blok A Nomor : 06/11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, ----  
Kecamatan Talang Kelapa, Kota Palembang, Propinsi-----  
Sumatera Selatan dengan luas bangunan 350,5 M2-----  
(tigaratus limapuluh koma lima meter persegi) dengan--  
luas tanah 600 M2 (enamratus meter persegi), dan di;--  
2. Jalan Husni Tamrin Lorong Tanjung, Kelurahan-----  
Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang Nomor :--  
1407 dengan luas bangunan 459 M2 (empatratus-----  
limapuluh sembilan meter persegi) dan 201 M2-----  
(duaratus satu meter persegi) dengan luas tanah-----  
1.395 M2 (seribu tigaratus sembilanpuluh lima meter ---  
persegi);-----

----- **PASAL 3** -----

----- **KETENTUAN KREDIT** -----

- 1. Jangka waktu kredit selama 84 (delapanpuluh empat) bulan--  
terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini--  
sampai dengan tanggal

2. Sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut ----  
DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk ---  
membayar kepada BANK : -----  
a. Bunga sebesar 12,5% (duabelas koma lima persen) -----  
efektif per tahun, sehingga angsuran pokok dan bunga --  
setiap bulan sebesar Rp 89.606.195,- (delapanpuluh ----  
sembilan juta enamratus enamribu seratus -----  
sembilanpuluh lima Rupiah); -----  
b. Provisi untuk selama jangka waktu kredit sebesar 1% ---  
(satu persen) dari maksimal kredit sebagaimana -----  
dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian Kredit ini dan -----  
dibayar DEBITUR pada saat Perjanjian Kredit ini -----  
ditandatangani; -----  
c. Biaya Administrasi sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ---  
ribu Rupiah) yang dibayar pada saat Perjanjian Kredit-  
ini ditandatangani; -----  
3. Apabila DEBITUR tidak membayar angsuran kredit sesuai ----  
dengan tanggal jatuh tempo angsuran/yang telah -----  
ditetapkan, maka DEBITUR wajib membayar denda -----  
keterlambatan angsuran sebesar 50 % (limapuluh persen) ---  
dari jumlah bunga yang terlambat dibayar tersebut; -----  
4. Apabila DEBITUR melunasi kredit lebih awal dari jangka ---  
waktu yang telah diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada -  
ayat 1 pasal ini, maka DEBITUR akan dikenakan biaya denda

dan administrasi sebesar sisa hutang pokok kredit -----  
ditambah dengan denda minimal 1% (satu persen) dari -----  
jumlah hutang pokok yang akan dilunasi dan ditambah bunga  
bulan berjalan; -----

5. DEBITUR dapat mengajukan fasilitas penurunan plafond -----  
dan/atau jangka waktu kredit jika diperlukan oleh -----  
DEBITUR; -----

6. DEBITUR menyatakan setuju bahwa untuk dapat memperoleh ---  
fasilitas penurunan plafond dan/atau jangka waktu -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, maka DEBITUR -  
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

a. Rekening wajib dalam kondisi lancar -----  
(Kolektabilitas 1); -----

b. DEBITUR wajib mengajukan surat permohonan penurunan ---  
plafond dan/atau jangka waktu; -----

c. Jangka waktu KGS minimal sudah berjalan selama -----  
24 duapuluh empat) bulan; -----

d. DEBITUR tidak diperkenankan menambah plafond dan/atau -  
menambah jangka waktu pinjaman; -----

e. Jangka waktu kredit setelah dilakukan setoran -----  
penurunan plafond adalah maksimal sebesar sisa jangka -  
waktu awal; -----

f. Syarat dan prosedur pengajuan fasilitas penurunan -----  
plafond dan/atau jangka waktu sesuai dengan ketentuan -  
yang berlaku pada BANK; -----

----- **PASAL 4** -----

----- **CARA PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT** -----

1. DEBITUR diwajibkan melakukan pembayaran angsuran -----



kredit setiap bulan sebanyak 84 (delapanpuluh empat) ----  
kali angsuran atau selama 84 (delapanpuluh empat) bulan--  
yang harus dibayar setiap tanggal 05 (lima) setiap bulan--  
dan untuk angsuran pertama dimulai pada tanggal -----

2. Jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh DEBITUR adalah--  
pokok beserta bunga yang dibayar secara bersama-sama -----  
sebesar Rp 89.606.195,- (delapanpuluh sembilan juta -----  
enamratus enamribu seratus sembilanpuluh lima Rupiah); ---
3. Untuk pelaksanaan pembayaran angsuran kredit pada ayat 1-  
pasal ini dilakukan dengan cara memotong langsung -----  
Gaji/Penghasilan DEBITUR melalui Bendaharawan Gaji pada --  
Instansi/Dinas setiap bulan sesuai dengan Surat Kuasa ----  
untuk memotong Gaji dari DEBITUR kepada Bendaharawan -----  
atau dapat disetor secara tunai ke rekening tabungan -----  
atau pinjaman DEBITUR pada BANK, atau dengan cara lain ---  
yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh BANK dan ----  
DEBITUR pada BANK untuk selanjutnya akan di auto -----  
transfer dan atau didebet ke rekening pinjaman atas nama -  
pemohon A.C 1407211037; -----
4. Apabila karena sesuatu hal yang menyebabkan penghentian--  
pembayaran gaji/ penghasilan dari usaha DEBITUR, maka --  
terhadap sisa kredit/ seluruh kewajiban DEBITUR -----  
(termasuk bunga, denda, dan biaya lainnya) pada BANK, ----

wajib dilunasi oleh ahli waris DEBITUR; -----

----- **PASAL 5** -----

----- **ASURANSI DAN BEBAN BIAYA** -----

1. DEBITUR menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan-----  
diri, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini-----  
sekaligus memberikan kuasa kepada BANK yang tidak dapat--  
ditarik kembali, untuk dan atas nama DEBITUR, BANK-----  
menutup asuransi jiwa DEBITUR dan asuransi agunan-----  
DEBITUR pada perusahaan asuransi yang telah ditetapkan---  
oleh BANK, dengan ketentuan jenis resiko, nilai-----  
pertanggungan, jangka waktu pertanggungan yang-----  
ditentukan oleh BANK dan didalam perjanjian asuransi/----  
polis ditetapkan klausul sedemikian rupa untuk-----  
kepentingan BANK, sehingga jika terjadi pembayaran-----  
ganti rugi/ klaim, BANK berhak untuk memperhitungkan-----  
hasil pembayaran klaim tersebut untuk pelunasan seluruh--  
kewajiban DEBITUR pada BANK;-----
2. Premi asuransi tersebut pada ayat 1 pasal ini dibayar----  
lunas oleh DEBITUR atau dipotong dari jumlah kredit-----  
yang akan diterima DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit-  
ini;-----

----- **PASAL 6** -----

----- **AGUNAN KREDIT** -----

1. Agunan pokok kredit adalah penghasilan DEBITUR baik-----  
tetap maupun tidak tetap;-----
2. Harta kekayaan DEBITUR, baik yang bergerak maupun yang---  
tidak bergerak, baik yang menjadi agunan atau sebagai----  
agunan tambahan yang ditunjuk DEBITUR atas kredit ini,---

dapat menjadi sumber pelunasan kredit DEBITUR; -----

3. Untuk menjamin pembayaran kembali angsuran kredit dengan tertib dan sebagaimana mestinya oleh DEBITUR yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh ----- DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, --- maka DEBITUR menyerahkan agunan tambahan berupa : -----

1. Sebidang tanah seluas 600 M<sup>2</sup> (enamratus meter persegi) berikut 1 unit bangunan diatasnya seluas 350,5 M<sup>2</sup> ----- (tigaratus limapuluh koma lima meter persegi) yang ---- terletak di Perumahan Citra Grand City, Cluster ----- Orchard Park Blok A 06/11, Kelurahan Talang Kelapa, --- Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Propinsi - Sumatera Selatan, dengan Izin Mendirikan Bangunan ----- (IMB) tertanggal 09-07-2012 (sembilan juli ----- duaribu duabelas) Nomor : 861/IMB/2012 berdasarkan : --  
- Sertipikat Hak Guna Bangunan **Nomor : 3127/Kelurahan -- Talang Kelapa**, seluas 600 M<sup>2</sup> (enamratus meter ----- persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Surat ---- Ukur tertanggal 25-04-2011 (duapuluh lima April ----- duaribu sebelas) dengan Nomor Identifikasi Bidang ---- Tanah (NIB) : 04.01.15.03.11037, yang terdaftar atas - nama Hajjah LUCIANTY, Sarjana Ekonomi dan akan ----- diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas ----- nama BANK senilai Rp. 3.450.000.000,- (tiga miliar --- empatratus limapuluh juta Rupiah); -----
2. Sebidang tanah seluas 1.395 M<sup>2</sup> (seribu tigaratus ----- sembilanpuluh lima) berikut 2 (dua) unit bangunan -----

diatasnya dengan luas 459 M<sup>2</sup> (empat ratus limapuluh---  
sembilan meter persegi) dan 201 (duaratus satu meter--  
persegi) yang terletak di Jalan Husni Tamrin, Lorong--  
Tanjung Nomor : 1407, Rukun Tetangga 24, Rukun Warga--  
04, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota-----  
Palembang, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan :----

- Sertipikat Hak Milik **Nomor : 4000/Kelurahan Sukajaya,**  
seluas 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), yang -----  
diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi -----  
tertanggal 01-06-1984 (satu Juni seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor : 2784/1984 --  
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : -----  
04.01.07.02.07167; -----
- Sertipikat Hak Milik **Nomor : 4804/Kelurahan Sukajaya,-**  
seluas 560 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi), ---  
yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi -----  
11-10-1985 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh lima) Nomor : 1869/1985 dengan Nomor ---  
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.01.07.02.11320;
- Sertipikat Hak Milik **Nomor : 906/Kelurahan Sukajaya,-**  
seluas 435 M<sup>2</sup> (empat ratus tigapuluh lima meter-----  
persegi), yang diuraikan lebih lanjut dalam Gambar---  
Situasi tertanggal 29-12-1994 (duapuluh sembilan-----  
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)---  
Nomor : 4758/1994 dengan Nomor Identifikasi Bidang---  
Tanah (NIB) : 04.01.07.02.11321;-----

ketiganya saat ini Sedang dalam proses Balik Nama ke ---  
atas nama LUCIANTY pada Kantor Kementrian Agraria dan --

Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang --  
berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal

PPAT, selanjutnya akan diikat Hak Tanggungan -----  
Peringkat I (Pertama) atas nama BANK senilai -----  
Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapanratus Rupiah), ---  
Izin Mendirikan Bangunan (dalam proses); -----

----- **PASAL 7** -----

----- **PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN** -----

1. Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka --  
rekening tersendiri atas nama DEBITUR yang dinamakan ----  
rekening pinjaman dan rekening atau catatan-catatan -----  
lainnya sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku ----  
pada BANK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat ---  
dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini; -----
2. Penyelenggaran rekening pinjaman dan rekening atau -----  
catatan-catatan lainnya tersebut ayat 1 pasal ini -----  
dilakukan oleh BANK pada Kantor Cabangnya yaitu Cabang ---  
Kapten A. Rivai; -----
3. Untuk Keperluan administrasi, BANK mewajibkan DEBITUR ----  
membuka Rekening Tabungan pada BANK dan menabung dalam ---  
rangka pemupukan angsuran kredit serta memelihara saldo --  
tabungan setiap bulannya sampai dengan kredit lunas -----  
minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran; -----
4. Sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku pada BANK, -  
BANK akan membuat catatan baik dalam rekening DEBITUR ----  
maupun dalam catatan-catatan lainnya mengenai jumlah -----

jumlah yang sewaktu-waktu dipinjamkan kepada DEBITUR dan-  
yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini;-----

5. Dalam setiap tuntutan hukum atau perkara yang timbul-----  
dari atau diakibatkan oleh Perjanjian Kredit ini dokumen-  
agunan, semua catatan yang dibuat menurut ayat 4 pasal---  
ini harus merupakan bukti nyata dan sempurna dari jumlah-  
jumlah yang telah ditarik oleh DEBITUR dan setiap-----  
pembayaran yang telah diterima oleh BANK, serta suatu----  
keterangan tertulis dari BANK sehubungan dengan jumlah---  
terhutang harus merupakan bukti nyata dan sempurna-----  
perihal jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit---  
ini dan dokumen agunan;-----

----- **PASAL 8** -----

----- **KUASA-KUASA** -----

BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR, kuasa-  
mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari-----  
Perjanjian Kredit ini, dan oleh karenanya kuasa ini tidak---  
akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal-  
1813 KUH Perdata, serta dengan telah ditandatanganinya-----  
Perjanjian Kredit ini tidak diperlukannya lagi adanya suatu-  
surat kuasa khusus, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan---  
terlebih dahulu oleh DEBITUR untuk :-----

1. Bertindak untuk dan atas nama DEBITUR melakukan-----  
pembayaran pada waktu yang dianggap baik oleh BANK-----  
terhadap sejumlah uang yang diperoleh DEBITUR dari -----  
kredit tersebut pada pasal 1 Perjanjian Kredit ini-----  
kepada Developer atau penjual rumah berikut tanah yang---  
dibeli oleh DEBITUR tersebut pada pasal 2 Perjanjian-----

Kredit ini;-----

2. Melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu-----  
diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan-----  
barang-barang yang diserahkan sebagai agunan pada pasal--  
6 Perjanjian Kredit ini, apabila DEBITUR dari sebab-----  
apapun juga tidak memenuhi salah satu atau lebih-----  
kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit ini. Hasil--  
penjualan tersebut diperhitungkan pertama kali untuk-----  
pelunasan kewajiban DEBITUR pada BANK, dan apabila-----  
ternyata hasil penjualan tersebut tidak mencukupi-----  
pelunasan kewajiban DEBITUR pada BANK, maka DEBITUR-----  
berkewajiban menyerahkan barang agunan lain kepada BANK--  
sampai DEBITUR melunasi seluruh kewajibannya;-----
3. Melakukan eksekusi melalui penjualan agunan di bawah-----  
tangan yang dilakukan tanpa melalui proses pelelangan----  
umum dengan tujuan mempercepat penjualan objek Hak-----  
Tanggungan dan agar tercapai harga penjualan tertinggi---  
apabila penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan---  
tidak akan menghasilkan harga tertinggi. Hal ini Debitur-  
dengan serta merta membebankan kepada BANK sebagai pihak-  
yang menerima kuasa untuk melakukan kuasa menjual-----  
penjualan di muka umum maupun di bawah tangan;-----
4. Membebani rekening giro, tabungan dan atau rekening-----  
pinjaman DEBITUR yang ada pada BANK untuk pembayaran-----  
hutang pokok, bunga kredit, bunga tunggakan, denda,-----  
premi asuransi, biaya pengikatan barang jaminan dan-----  
biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan---  
Perjanjian Kredit ini;-----

5. Kuasa-kuasa yang diberikan DEBITUR kepada BANK tersebut--  
ayat 1 dan 2 pasal ini diberikan dengan Hak Substitusi---  
dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari----  
Perjanjian Kredit ini sehingga tanpa adanya kuasa-kuasa--  
tersebut Perjanjian Kredit ini tidak akan dibuat;-----

----- **PASAL 9** -----

----- **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN BARANG JAMINAN** -----

1. Selama DEBITUR belum melunasi seluruh kreditnya yang-----  
timbul dari Perjanjian Kredit ini, maka BANK berhak-----  
setiap saat yang dianggap layak oleh BANK, melakukan-----  
pemeriksaan dan meminta keterangan-keterangan setempat---  
yang diperlukan;-----
2. DEBITUR menyetujui dan mewajibkan serta mengikatkan-----  
diri untuk memberikan keterangan-keterangan secara benar-  
atas pertanyaan-pertanyaan pihak BANK dalam rangka-----  
pengawasan dan pemeriksaaan barang agunan ini;-----

----- **PASAL 10** -----

----- **HAK-HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN KREDIT** -----

**DAN MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT SERTA PENAGIHAN SEKETIKA  
SELURUH KEWAJIBAN**

1. Tanpa memperhatikan ketentuan mengenai angsuran bulanan--  
dan jangka waktu kredit ini, BANK berhak dan dapat untuk--  
menolak/menghentikan penarikan kredit dan atau untuk-----  
seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa---  
kredit DEBITUR kepada BANK yang timbul dari Perjanjian---  
Kredit ini, dan DEBITUR wajib membayarnya dengan-----  
seketika dan sekaligus lunas untuk seluruh sisa kredit---  
yang ditagih oleh BANK, dalam hal terjadi salah satu-----



atau beberapa keadaan di bawah ini, yaitu :-----

- a. DEBITUR menunggak pembayaran angsuran kredit sebanyak-  
3 (tiga) kali angsuran baik secara berturut-turut-----  
maupun tidak berturut-turut;-----
- b. DEBITUR tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar-  
hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban-  
berdasarkan Perjanjian Kredit ini antara lain :-----  
diberhentikan dari Kantor/Instansi yang bersangkutan, -  
dijatuhi hukuman Pidana, mendapat cacat badan-----  
sehingga oleh karenanya belum/tidak dapat-----  
dipekerjakan lagi, dipindahkan ke kota/daerah lain----  
atau ke luar negeri;-----
- c. Perusahaan tempat DEBITUR bekerja atau DEBITUR telah--  
dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar atau-----  
telah dikeluarkan perintah oleh pejabat yang-----  
berwenang untuk menunjuk wali atau kuratornya;-----
- d. Usaha DEBITUR mengalami kepailitan;-----
- e. DEBITUR membuat atau menyebabkan atau menyetujui-----  
dilakukan atau membiarkan dilakukan suatu tindakan----  
yang membahayakan atau dapat membahayakan, mengurangi-  
atau meniadakan agunan yang diberikan untuk kredit;---
- f. Harta-harta DEBITUR yang diberikan sebagai agunan-----  
kredit telah musnah;-----
- g. Setiap keterangan yang diberikan, hal-hal yang-----  
disampaikan atau agunan yang dibuat oleh DEBITUR-----  
kepada BANK terbukti palsu atau menyesatkan dalam-----  
segala segi atau DEBITUR lalai atau gagal untuk-----  
memberikan keterangan yang benar atau sesungguhnya----

- kepada BANK; -----
- h. DEBITUR gagal dalam memenuhi atau DEBITUR bertindak ---  
bertentangan dengan sesuatu peraturan Pemerintah atau -  
Daerah, Undang-undang atau Peraturan-peraturan yang ---  
mempunyai akibat penting terhadap atau mempengaruhi ---  
hubungan kerjanya dengan Kantor tempat bekerja; -----
- i. Setiap sebab atau kejadian lainnya yang telah terjadi -  
atau mungkin akan terjadi sehingga menjadi layak bagi -  
BANK untuk melakukan penagihan seketika mengenai -----  
seluruh (sis) kredit guna melindungi kepentingan -----  
kepentingannya, satu dan lainnya semata-mata menurut --  
penetapan/pertimbangan BANK; -----
- j. DEBITUR tidak atau belum mempergunakan/menarik kredit -  
setelah lewat 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya --  
Perjanjian Kredit ini dan untuk hal ini DEBITUR tidak -  
berhak untuk meminta kembali atas provisi, biaya -----  
administrasi dan biaya lain yang telah disetor kepada -  
BANK; -----
2. DEBITUR mengikatkan diri kepada BANK dan menyatakan -----  
dengan sesungguhnya bahwa apabila DEBITUR oleh sebab -----  
apapun juga tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai --  
dengan jumlah dan jadwal angsuran sebagaimana -----  
dilampirkan pada dan merupakan satu kesatuan yang tidak --  
dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini, sebanyak ----  
3 (tiga) kali angsuran berturut turut maupun, maka BANK --  
dapat dan berhak untuk melakukan penyitaan atas rumah ----  
seperti yang tercantum dalam pasal 2 Perjanjian Kredit ---  
ini; -----

3. Apabila setelah mendapat peringatan dari BANK, DEBITUR ---  
tidak dapat melunasi seluruh sisa kewajiban -----  
pembayarannya yang seketika ditagih oleh BANK karena -----  
terjadinya hal-hal yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal -  
ini, maka BANK berhak memerintahkan kepada DEBITUR untuk -  
mengosongkan rumah yang dibiayai dengan fasilitas -----  
kredit ini, DEBITUR mengikatkan diri untuk melaksanakan --  
pengosongan rumah tersebut pasal 2 Perjanjian Kredit -----  
ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari -----  
dihitung mulai tanggal perintah BANK untuk itu, tanpa ----  
syarat dan ganti rugi apapun juga; -----
4. Apabila DEBITUR ternyata tidak mengosongkan rumah -----  
tersebut ayat 3 pasal ini dalam jangka waktu yang -----  
ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka BANK berhak -----  
untuk meminta bantuan pihak berwenang guna mengeluarkan --  
DEBITUR dan mengosongkan rumah tersebut; -----
5. DEBITUR dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk ----  
meminta bantuan dari Instansi manapun mengenai -----  
pengosongan rumah tersebut, apabila haknya untuk itu ----  
memang ada; -----

----- **PASAL 11** -----

----- **PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG AGUNAN** -----

1. Apabila berdasarkan pasal 10 Perjanjian Kredit ini, BANK -  
menggunakan haknya untuk menagih pelunasan sekaligus -----  
atas utang DEBITUR, dan DEBITUR tidak dapat memenuhi -----  
kewajibannya membayar pelunasan tersebut walaupun telah --  
mendapat peringatan-peringatan dari BANK, maka BANK -----  
berhak untuk setiap saat melaksanakan hak eksekusinya ----

atas agunan yang dipegangnya, menurut cara dan dengan ----  
harga yang dianggap baik oleh BANK dalam batas-batas -----  
yang diberikan oleh undang-undang serta peraturan hukum --  
lainnya; -----

2. Hasil eksekusi dan/atau penjualan barang agunan tersebut  
dalam ayat 1 pasal ini pertama-tama akan digunakan untuk  
melunasi sisa utang DEBITUR kepada BANK, termasuk semua -  
biaya yang dikeluarkan BANK guna melaksanakan eksekusi --  
barang jaminan, dan apabila masih ada sisanya jumlah ----  
sisa tersebut akan dibayarkan kembali kepada DEBITUR; ---
3. Apabila dari hasil penjualan atau eksekusi barang-----  
jaminan kredit sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ----  
ini, jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh ----  
utang DEBITUR kepada BANK, maka sesuai dengan ketentuan--  
peraturan yang berlaku BANK berhak untuk mengambil -----  
pelunasan atas sisa utang tersebut dari penjualan barang -  
barang lain milik DEBITUR, yang ditunjuk oleh DEBITUR ----  
sebagai agunan tambahan atas kredit ini; -----

----- **PASAL 12** -----

----- **ALAMAT PIHAK-PIHAK** -----

1. Seluruh pembayaran hutang atau setiap bagian dari hutang -  
DEBITUR dan surat menyurat harus dilakukan pada Kantor ---  
BANK yang telah ditentukan pada jam-jam kerja dari Kantor  
yang bersangkutan; -----
2. Semua surat menyurat dan pernyataan-pernyataan tertulis--  
yang timbul dari dan berakar pada Perjanjian Kredit ini--  
dianggap telah diserahkan dan diterima apabila-----  
dikirimkan kepada :-----

- Pihak BANK : Satuan Kredit Konsumen-----  
Jalan Kapten A.Rivai Nomor : 21,-----  
Palembang;-----

- Pihak DEBITUR : LUCIANTY-----  
Jalan Supeno Nomor : 06 A, Rukun Tetangga-  
022, Rukun Warga 008, Kelurahan Talang----  
Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang;---

3. Kedua belah pihak masing-masing akan memberitahukan-----  
secara tertulis pada kesempatan pertama secepatnya-----  
setiap terjadi perubahan alamat, DEBITUR pindah/tidak----  
lagi menghuni rumah yang bersangkutan dan sebagainya;----

----- **PASAL 13** -----

----- **DOMISILI** -----

Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta----  
pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan---  
hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan-  
Pengadilan Negeri Palembang dan/atau Badan Urusan Piutang---  
dan Lelang Negara (BUPLN) di Sumatera Selatan dengan tidak--  
mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk memenuhi-----  
pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum-----  
terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit ini melalui--  
atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya di manapun----  
juga di dalam Wilayah Republik Indonesia;-----

----- **PASAL 14** -----

----- **PASAL TAMBAHAN** -----

Atas pemberian kredit ini berlaku pula ketentuan sebagai----  
berikut :-----

1. DEBITUR sebelum kredit ini lunas tidak diperkenankan-----

tanpa persetujuan tertulis dari BANK untuk menerima-----  
fasilitas kredit dari BANK lain atau lembaga keuangan----  
lain yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari-----  
gaji/penghasilannya;-----  
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian--  
Kredit ini oleh BANK diatur dalam surat menyurat dan-----  
kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat-----  
dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini;-----  
3. Perjanjian Kredit ini dibuat dan ditanda tangani oleh----  
kedua belah pihak yang telah disesuaikan dengan-----  
ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk-----  
ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);-----  
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----  
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda-----  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----  
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti---  
dan memahami isi akta ini, dan menerangkan dengan ini bahwa-  
apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai-----  
dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan para pihak-----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas akta ini serta-----  
membebaskan Notaris dan para saksi-saksi dari segala-----  
tuntutan apapun dikemudian hari;-----  
----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----  
- Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di--  
Palembang pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut-----  
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi:-  
- Tuan IRWAN HENDRA CIPTA, lahir di Jambi, pada tanggal-----

28-07-1975 (duapuluh delapan Juli seribu sembilanratus----  
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat-----  
tinggal di Palembang, Jalan Merpati II, Blok Q 1 Nomor :--  
5013, Rukun Tetangga 088, Rukun Warga 033, Kelurahan-----  
Sako, Kecamatan Sako, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor : 1671082807750002, yang dikeluarkan oleh Kantor----  
Camat Sako; dan-----

- Nyonya MARIA PUJI MAHALIA, lahir di Sekayu, pada tanggal-  
19-10-1990 (sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus ---  
sembilanpuluh) bertempat tinggal di Kabupaten Musi -----  
Banyuasin, Praja Permai Blok B.1 Nomor 1, Rukun Tetangga -  
004, Rukun Warga 002, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan ---  
Sekayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
1606015910900007, yang berlaku seumur hidup. -----  
- untuk sementara berada di Palembang; -----

- yang kedua-duanya adalah sebagai saksi-saksi saya, -----  
Notaris.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, -----  
kepada penghadap, dan saksi-saksi, maka akta ini-----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris.-----

**BANK**  
**PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA**  
**SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

**DEBITUR**

**TONNY SP SINAGA**  
Pemimpin Satuan Kredit Konsumen

**LUCIANTY**  
**Persetujuan Suami**

Saksi-saksi

(IRWAN HENDRA CIPTA)

(MARIA PUJI MAHALIA)

**Notaris di Palembang,**

**( Ny. ELMADIANTINI, S.H. )**